

Analisis Cryptocurrency sebagai Instrumen Transaksi di Indonesia

Ismawati Septiningsih

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia. E-mail: ismawatiseptiningsih84@staff.uns.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

cryptocurrency,
legalitas, transaksi

How to cite:

Umar, W. Industri Baru dan Basis Pajak dalam Perpajakan Esport di Indonesia. *Legal ADVICE*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari.

Riwayat Artikel:

Diterima:

Direview:

Direvisi:

Diterima:

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan cryptocurrency dalam dunia bisnis digital, terutama Bitcoin yang selama ini marak beredar. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian yang menitikberatkan pada pemecahan permasalahan atau isu hukum melalui analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah penggunaan cryptocurrency, terutama Bitcoin sebagai mata uang digital yang dapat digunakan sebagai instrument transaksi belum memiliki legalitas. Belum adanya legalitas terhadap penggunaan cryptocurrency dikarenakan karakteristik dari cryptocurrency yang masih fluktuatif, tidak dapat dipersamakan dengan mata uang. Nilai dari cryptocurrency yang naik-turun secara drastic dikhawatirkan dapat membuat situasi bisnis menjadi tidak menentu. Jika suatu saat cryptocurrency dijadikan instrument transaksi, maka diperlukan sebuah regulasi yang dapat mengatur stabilitas nilai cryptocurrency, agar tidak berdampak negative bagi dunia bisnis di Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.12345/.xxxx.xxxx>

Copyright © xxxx Legal ADVICE. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Cryptocurrency telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir sebagai instrumen investasi dan alat pembayaran digital. Di Indonesia, meskipun belum ada undang-undang khusus yang mengatur cryptocurrency, beberapa peraturan telah menyentuh definisinya. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.116/DSN-MUI/IX/2017, cryptocurrency didefinisikan sebagai "satuan nilai digital yang dihasilkan secara kolektif oleh jaringan privat atau komunitas pengguna melalui

sistem kriptografi, yang berfungsi sebagai alat tukar untuk barang dan jasa." Sementara itu, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No.5 Tahun 2019 mendefinisikan aset kripto sebagai "komoditi digital yang berbasis kriptografi dan tidak diterbitkan oleh lembaga otoritas pusat mana pun" (Henry et al., 2020).

Kendati demikian, Indonesia masih belum memiliki regulasi yang komprehensif mengenai penggunaan dan perdagangan cryptocurrency. Kekurangan regulasi ini menyebabkan ketidakpastian dan dapat menimbulkan masalah seperti perlindungan konsumen, pencucian uang, penghindaran pajak, serta eksploitasi ilegal lainnya. Di sisi lain, cryptocurrency juga menawarkan peluang ekonomi baru dalam bidang teknologi finansial (fintech) yang perlu dimanfaatkan. Ketiadaan regulasi memungkinkan penggunaan mata uang kripto secara bebas dan transaksi tanpa batas, memberikan lebih banyak kebebasan finansial bagi individu. Namun, di sisi lain, situasi ini juga membuat pengguna rentan terhadap risiko seperti penipuan, pencucian uang, dan volatilitas pasar.

Selain itu, penggunaan mata uang kripto seperti Bitcoin berpotensi menghindari pengawasan terhadap kontrol modal dan pajak, yang memicu kekhawatiran di kalangan otoritas terkait risiko penghindaran pajak dan transaksi ilegal (Wahyuningsih, 2022). Merespon hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mulai mengambil tindakan untuk mengatur dan mengawasi mata uang kripto guna menjamin stabilitas keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan anti-pencucian uang (Tambunan & Hendarsih, 2022). Pemerintah juga telah membentuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk mengatur perdagangan cryptocurrency sebagai komoditas. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada undang-undang khusus yang secara menyeluruh mengatur penggunaan cryptocurrency di Indonesia (Jufridar et al., 2021).

Cryptocurrency menawarkan berbagai keuntungan, seperti transaksi yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan. Namun, penggunaannya juga menghadirkan risiko signifikan, termasuk pencucian uang, pendanaan terorisme, dan fluktuasi harga yang ekstrem. Dalam konteks Indonesia, regulasi yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat cryptocurrency dapat dimaksimalkan sambil mengurangi risiko yang ada. Pentingnya regulasi yang tepat juga terlihat dari kenyataan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna cryptocurrency yang terus meningkat, sehingga diperlukan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk mengatur penggunaannya.

Aspek pembaruan hukum yang dibahas dalam artikel ini adalah pentingnya adanya regulasi yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi cryptocurrency. Regulasi yang berlaku saat ini di Indonesia masih terbatas dan belum sepenuhnya mencakup aspek-aspek penting, seperti perlindungan konsumen, stabilitas pasar, dan pencegahan kejahatan finansial. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya adopsi cryptocurrency, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbarui dan memperluas regulasi agar mampu mengantisipasi dan mengatasi tantangan yang muncul. Regulasi yang adaptif akan dapat mengakomodasi perubahan dan inovasi dalam teknologi cryptocurrency, serta memastikan perlindungan kepentingan publik dan stabilitas sistem keuangan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa transaksi cryptocurrency di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Laporan dari berbagai media mencatat bahwa jumlah pengguna cryptocurrency di Indonesia telah meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir, dengan volume perdagangan harian mencapai miliaran rupiah (Budi Dharma et al., 2023). Namun, di sisi lain, banyak laporan mengenai penipuan dan kejahatan finansial yang berkaitan dengan cryptocurrency (Kusuma, 2020). Misalnya, beberapa kasus penipuan investasi cryptocurrency yang dilaporkan oleh media lokal mengindikasikan adanya kelemahan dalam regulasi dan pengawasan aktivitas ini. Hal ini menekankan perlunya regulasi yang lebih kuat dan efektif untuk melindungi pengguna dari praktik penipuan dan kejahatan finansial yang terkait dengan cryptocurrency.

Artikel ini akan mengkaji mengenai eksistensi dari cryptocurrency sebagai instrumen transaksi layaknya mata uang, namun dalam bentuk digital. Kajian akan difokuskan mengenai peluang untuk melegalisasi penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang digital, ataukah hanya sebatas berlaku sebagai satuan hitung dalam aktivitas bisnis semata.

2. Metodologi

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual. Konsep yang akan dikaji adalah terkait dengan legalitas cryptocurrency seperti Bitcoin sebagai instrument transaksi layaknya mata uang. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yakni mengumpulkan literatur-literatur yang terkait dengan topik yang dikaji. Bahan hukum yang dipergunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis menggunakan teknik analisis deduktif.

3. Analisis dan Hasil

Pertumbuhan pesat ekosistem cryptocurrency telah menimbulkan kekhawatiran mengenai perlunya peraturan yang kuat untuk mengurangi risiko dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan dalam industri ini. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur pasar cryptocurrency, termasuk mengeluarkan peraturan terkait perpajakan untuk investasi kripto (Mafruhat et al., 2022).

Cryptocurrency telah memperkenalkan tujuan baru dalam kehidupan di era modern yang terus berkembang. Paradigma yang ada sangat menarik karena dianggap sebagai bentuk kebebasan dari pola konvensional yang sudah ada. Berbeda dengan fintech yang lebih fokus pada perbaikan marginal dalam sistem keuangan dengan meningkatkan gesekan pasar, cryptocurrency bertujuan untuk menghadirkan perubahan paradigma dalam sistem moneter dan keuangan dengan menghilangkan ketergantungan pada pihak ketiga dan menggantinya dengan bukti atau sistem kriptografi. Sistem inovatif ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkannya, termasuk di antaranya para pelaku kejahatan.

Kombinasi anonimitas dan perlindungan tinggi yang ditawarkan kepada pengguna Bitcoin menjadi daya tarik bagi para pelaku pencucian uang sebagai suatu tindak pidana. Saat ini, fokus pencucian uang tidak hanya terbatas pada penghindaran pajak yang sah, tetapi juga mencakup biaya dan dampak dari aktivitas kriminal internasional, pendanaan terorisme, risiko korupsi resmi, serta dampaknya terhadap

ekonomi nasional. Berdasarkan hal ini, tampaknya skala transaksi keuangan ilegal telah mendorong negara-negara untuk lebih serius dalam memperhatikan risiko pencucian uang itu sendiri (Darojat et al., 2023).

Salah satu tantangan terbesar dalam mengatur aset kripto adalah tidak adanya klasifikasi yang jelas atas aset tersebut. Ketidakjelasan ini telah menyebabkan arbitrase peraturan, di mana pendekatan peraturan yang berbeda diadopsi oleh departemen dan lembaga yang berbeda (Yenti Ginarsih, 2013). Pemerintah telah menggunakan kombinasi pendekatan kebijakan, seperti pendekatan keseimbangan/proporsi risiko dan pendekatan restriktif, namun pendekatan ini dikritik karena keterbatasannya dan potensi terjadinya arbitrase peraturan. Kebutuhan akan kerangka peraturan yang komprehensif terlihat dari potensi risiko dari kurangnya peraturan, termasuk potensi dampak terhadap stabilitas keuangan, perlindungan konsumen, dan keamanan nasional. Regulasi stablecoin, salah satu jenis aset kripto yang dimaksudkan untuk menjadi penyimpanan nilai yang lebih stabil, sangatlah penting karena berpotensi menjembatani kesenjangan antara mata uang fiat dan aset kripto yang sangat fluktuatif (Maha Rani et al., 2021).

Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam regulasi mata uang kripto di Indonesia adalah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen diperlukan untuk menjamin keamanan dan transparansi transaksi mata uang kripto. Hal ini dapat dicapai dengan mewajibkan perusahaan mata uang kripto seperti bursa, penyedia dompet, dll. untuk mendaftar dan memenuhi persyaratan tertentu, seperti: menegakkan prinsip keamanan sistem, pemisahan dana konsumen, transparansi informasi, dan tata kelola yang baik. Selain itu, regulator harus menetapkan standar minimum untuk keamanan dan privasi pengguna serta mendidik masyarakat tentang risiko dan manfaat mata uang kripto.

Salah satu aspek penting yang perlu diatur adalah pencegahan pencucian uang (anti-money laundering/AML) dan pencegahan pendanaan terorisme (counter-terrorism financing/CTF). Cryptocurrency memiliki kerentanan terhadap aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme karena sifatnya yang anonim, lintas batas, dan sulit untuk dilacak. Oleh karena itu, sangat penting bagi regulator untuk menetapkan aturan yang ketat mengenai identifikasi pengguna (know your customer/KYC), pemantauan transaksi, serta pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Regulator dapat mewajibkan perusahaan cryptocurrency untuk menerapkan program anti-pencucian uang dan anti-pendanaan terorisme yang efektif. Selain itu, kerja sama dengan otoritas terkait juga diperlukan dalam upaya melacak dan mencegah aktivitas ilegal yang mungkin terjadi. Di samping itu, aspek perpajakan juga harus diatur dalam regulasi cryptocurrency di Indonesia. Pemerintah perlu merumuskan aturan yang jelas mengenai pengenaan pajak atas transaksi dan keuntungan yang diperoleh dari cryptocurrency, serta menciptakan mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak yang efisien. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan para wajib pajak dan mencegah penghindaran pajak yang dapat merugikan negara.

Langkah yang dapat diambil oleh negara terkait penggunaan cryptocurrency adalah dengan menetapkan definisi hukum yang standar dan mendorong negara-negara lain untuk mengadopsi peraturan yang lebih seragam. Dalam pendekatan ini, hukum menerapkan aspek tradisionalnya melalui regulasi untuk mencapai tujuan atau

kebijakan tertentu. Teknik command-control diperlukan untuk mengatur regulasi secara langsung. Regulasi langsung merujuk pada langkah-langkah pengaturan yang berfokus pada regulasi industri sebagai kegiatan tersendiri. Definisi hukum yang standar juga dapat merujuk pada regulasi langsung yang mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan oleh entitas bisnis, dengan menargetkan struktur, strategi, dan operasi industri yang berkaitan dengan penggunaan cryptocurrency.

Dalam mengatur cryptocurrency di Indonesia, regulator dapat melakukan benchmarking dengan negara-negara lain yang telah berhasil mengatur cryptocurrency dengan baik. Contohnya, Jepang telah mengizinkan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan mewajibkan perusahaan cryptocurrency untuk mendaftar dan mematuhi aturan ketat, termasuk persyaratan modal minimum, audit sistem, serta penerapan program anti-pencucian uang. Singapura juga telah mengatur cryptocurrency dengan mengklasifikasikannya sebagai produk investasi, serta mewajibkan perusahaan cryptocurrency untuk memperoleh lisensi dan mematuhi peraturan perlindungan konsumen dan anti-pencucian uang (Ilyasa, 2019).

Sementara itu, Uni Eropa telah mengeluarkan regulasi cryptocurrency yang dikenal sebagai MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) yang bertujuan untuk menyelaraskan aturan cryptocurrency di seluruh negara anggotanya. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan konsumen, transparansi informasi, keamanan aset kripto, dan pencegahan pencucian uang. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut dan membandingkannya dengan praktik terbaik di negara lain, regulator di Indonesia dapat merumuskan regulasi cryptocurrency yang komprehensif dan efektif. Regulasi ini harus dapat melindungi konsumen, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, sambil tetap mendorong inovasi dan perkembangan teknologi keuangan di Indonesia (Arief Pratama, 2024).

Upaya lebih lanjut dapat dilakukan melalui regulasi perbankan dan keuangan modern, yang memberikan penekanan khusus pada potensi eksternalitas kegiatan keuangan. Hal ini terutama berfokus pada regulasi berbasis risiko, yang cenderung meminimalkan potensi risiko dan eksternalitas mata uang kripto. Dalam ekosistem mata uang kripto, sebagian besar eksternalitas mata uang kripto tampaknya terjadi ketika mata uang virtual berinteraksi dengan dunia nyata. Risiko yang disebutkan di atas mencakup bentuk interaksi dunia nyata antara sistem virtual dan nyata. Rezim ini berfokus pada perantara yang memfasilitasi interaksi antara ekonomi riil dan pasar mata uang virtual, karena interaksi tersebut biasanya dilakukan oleh penjahat yang sudah lama aktif. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan risiko. Peraturan ini dapat dikatakan sebagai bentuk peraturan tidak langsung. Berbeda dengan peraturan langsung yang ditujukan untuk bisnis, peraturan ini merujuk pada mitra sebagai pihak ketiga ketika menukarkan mata uang kripto dengan mata uang digital fiat.

Selain itu, dalam menyusun peraturan mata uang virtual, regulator juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Regulasi terhadap mata uang kripto harus konsisten dengan kerangka hukum yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam melakukan hal ini, regulator juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi industri kripto, akademisi, dan masyarakat umum. Hal ini untuk

memastikan regulasi yang dikembangkan dapat diterima dan efektif dalam mengatur mata uang virtual di Indonesia.

4. Kesimpulan

Urgensi regulasi cryptocurrency di Indonesia sudah sangat jelas, dan negara ini sangat memerlukan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur penggunaan dan perdagangan cryptocurrency. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya popularitas cryptocurrency dengan nilai transaksi yang terus bertambah, sementara kurangnya regulasi yang jelas dapat menyebabkan penyalahgunaan dan risiko bagi konsumen. Regulasi yang efektif harus mampu melindungi konsumen, mencegah aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta mengatur aspek perpajakan secara transparan.

Indonesia dapat belajar dari negara-negara yang telah menerapkan regulasi cryptocurrency yang baik, seperti Jepang, Singapura, dan Uni Eropa, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum serta nilai-nilai yang berlaku di dalam negeri. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan juga sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat diterima dan efektif dalam mengatur cryptocurrency di Indonesia, melindungi konsumen, mencegah penyalahgunaan, memastikan kepatuhan perpajakan, serta mendorong inovasi dan perkembangan industri keuangan digital.

References

- Arief Pratama, Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 4(1). <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i1.1179>
- Budi Dharma, Putri Gusniati, & Tria Wardani. (2023). ANALISIS PEMANFAATAN CRYPTOCURRENCY BITCOIN SEBAGAI ALAT ALTERNATIF INVESTASI. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/10.55606/jupsim.v2i1.858>
- Darojat, M. I., Yahya, A., Wahyudi, D., & Firdaus, G. R. Y. (2023). Pencucian Uang Lintas Negara dengan Menggunakan Cryptocurrency: Perspektif Bentuk Kerjasama Penanganan Antar Negara. *JURNAL ANTI KORUPSI*, 12(2). <https://doi.org/10.19184/jak.v12i2.38823>
- Henry, D., Ackerman, M., Sancelme, E., Finon, A., Esteve, E., Nwabudike, L. C., Brancato, L., Itescu, S., Skovron, M. L., Solomon, G., Winchester, R., Learning, M., Cookbook, R., Husain, Z., Reddy, B. Y., Schwartz, R. A., Brier, J., Neal, D. E., Feit, E. M., ... Rello, J. (2020). CRYPTO CURENSI DAN PANDANGAN LEGALITAS MENURUT ISLAM. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 34(8).

- Ilyasa, R. M. A. (2019). Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 3(2). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35394>
- Jufridar, J., Ilham, R. N., & Sinurat, M. (2021). Analisis Potensi dan Risiko Investasi pada Instrumen Keuangan dan Aset Digital Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal EMT KITA*, 5(1).
- Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *TSAQAFAH*, 16(1). <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>
- Mafruhah, A. Y., Rahmawan, B. A., & Robbani, N. A. (2022). DAMPAK CRYPTOCURRENCY TERHADAP SISTEM MONETER: SEBUAH TINJAUAN PUSTAKA SISTEMATIS. *Bina Ekonomi*, 26(2). <https://doi.org/10.26593/be.v26i2.5840.97-106>
- Maha Rani, D. A., Gede Sugiarta, I. N., & Sukaryati Karma, N. M. (2021). Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2961.19-23>
- Tambunan, D., & Hendarsih, I. (2022). Waspada Investasi Ilegal di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 20(1). <https://doi.org/10.31294/jp.v20i1.12518>
- Wahyuningsih, R. D. (2022). Potensi Cryptocurrency Berbasis Syariah Sebagai Aset Digital Dengan Underlying Asset Dalam Meningkatkan Pembiayaan Di Indonesia. *Seminar Nasional Riset Pasar Modal*, 2(1).
- Yenti Ginarsih. (2013). Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek. *Makalah Pada Seminar Dalam Rangka Munas Dan Seminar Mahupiki*.